



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN KERINCI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kabupaten Kerinci adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kabupaten Kerinci sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

*[Handwritten signature]*

6. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Kabupaten Kerinci adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Kerinci.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Satu Data Kabupaten Kerinci adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Kerinci.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1 A F A G. Zaid An

24. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
25. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
27. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua  
Prinsip Satu Data Kabupaten Kerinci

Pasal 2

- (1) Satu Data Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
  - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah *Interoperabilitas* Data; dan
  - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Standar Data, Metadata, Kaidah *Interoperabilitas* Data, Kode Referensi Data dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 4

Pengaturan Satu Data Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan



- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, yakni:

- a. penyelenggara Satu Data Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Daerah;
- c. Portal Satu Data Daerah;
- d. hak akses;
- e. partisipasi dan kerja sama; dan
- f. pendanaan.

### BAB II

## PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN KERINCI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data;
- e. Forum Satu Data Daerah; dan
- f. Sekretariat Satu Data Daerah.

### Bagian Kedua Pembina Data Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik;
  - b. Pembina Data Geospasial; dan
  - c. Pembina Data lainnya.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Kerinci; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Wali Data Pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produsen data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata ; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah mengenai:
  - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
  - c. rencana aksi Satu Data Daerah atau pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di Daerah;
  - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;
  - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;



- f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan  
g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kerinci sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya, daftar Data yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
  - (6) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah/pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
  - (7) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan kepada Bupati.
  - (9) Bagan Organisasi Forum Satu Data Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Hubungan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah

##### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah, Forum Satu Data Indonesia berkoordinasi dan berkomunikasi terkait informasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Ketentuan Hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Satu Data Tingkat Daerah mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

##### Pasal 12

- (1) Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data tingkat Daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data tingkat daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Instansi Pusat atau daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data tingkat pusat dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

*A. M. F. A.*      *Gx*      *W. S. R.*

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Sekretariat Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:


- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
  - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
  - c. penentuan rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi Pusat.





Paragraf 2  
Daftar Data

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Daftar Data Prioritas

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. Usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
  - b. Arahkan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung data prioritas tingkat pusat;
  - b. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.

Paragraf 4  
Rencana Aksi Satu Data Daerah

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Daerah;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.



- (3) Rencana aksi Satu Data Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data daerah disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data daerah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- (2) Walidata menyampaikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data.
- (3) Pembina Data melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

##### Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Daerah, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Daerah.

#### BAB IV PORTAL SATU DATA DAERAH

##### Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan Koordinasi Portal Satu Data Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*[Handwritten signature]*

BAB V  
HAK AKSES

Bagian Kesatu  
Pemberian Akses

Pasal 24

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua  
Pembatasan Akses

Pasal 25

- (1) Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. pihak lainnya.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

- (1) Forum Satu Data Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lambat 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 11 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023 NOMOR .4

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATU DATA KABUPATEN KERINCI

Bagan Organisasi Satu Data Kabupaten Kerinci




BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATU DATA KABUPATEN KERINCI

BAGAN PORTAL SATU DATA TERINTEGRASI



BUPATI KERINCI,  
  
ADIROZAL